



BRSPDM "MARGO LARAS" DI PATI

**Program Rehabilitasi Sosial
Bagi Penyandang Disabilitas Mental
5.0 New Platform**

Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (BRSPDM) "Margo Laras" Di Pati Merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia.

TUGAS Berdasarkan pada Permensos No 18 Tahun 2018
Melaksanakan rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas mental

- FUNGSI** Berdasarkan pada Permensos No 18 Tahun 2018
- Pelaksana penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
 - Pelaksana registrasi dan assesmen penyandang disabilitas mental;
 - Pelaksana advokasi sosial;
 - Pelaksana rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental;
 - Pelaksana resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut;
 - Pelaksana terminasi, pemantauan, dan evaluasi penyandang disabilitas mental;
 - Pemetaan data dan informasi penyandang disabilitas mental;
 - Pelaksana urusan tata usaha.



KOMPONEN PROGRES PD 5.0 NEW PLATFORM

- Rehabilitasi sosial lanjut, yang terdiri dari :
 - Bantuan bertujuan (BanTu), berupa alat bantu, bantuan kemandirian dan asistensi sosial penyandang disabilitas
 - Terapi, berupa terapi fisik, terapi mental spiritual, terapi psikososial, terapi keterampilan hidup (livehood)
 - Perawatan / pengasuhan (social care), berupa upaya perlindungan dan perawatan baik oleh orang tua (keluarga) maupun orang tua asuh (wali), orang tua angkat maupun pengasuhan berbasis lembaga sebagai alternatif terakhir
 - Dukungan keluarga (family support), berupa :
 - Pendampingan oleh lembaga kepada keluarga penyandang disabilitas melalui kunjungan rumah, dengan kegiatan konsultasi, tracing keluarga, reunifikasi (penyatuan keluarga)
 - Penguatan kapasitas keluarga
 - Penyelenggaraan edukasi kelompok keluarga
 - Dukungan keluarga pengganti

JANGKAUAN WILAYAH



**Progres PD 5.0
New Platform**



SASARAN

- Penyandang disabilitas mental dengan kriteria sebagai berikut :
- Laki - laki maupun perempuan
 - Usia sampai dengan 60 Tahun
 - Memerlukan pengembangan fungsi sosial
 - Mampu didik dan latih untuk pelayanan tertentu
 - Mengalami hambatan dalam akses pemenuhan hak penyandang disabilitas
 - Penyandang disabilitas yang masuk dalam data nasional penyandang disabilitas

PROGRAM LAYANAN

- Masa layanan bersifat sementara (temporary) dan berjangka waktu (time bound) yang berdasarkan pada hasil assesmen sebagai berikut :
- Layanan intervensi krisis selama 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu
 - Layanan jangka pendek selama 2 (dua) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan
 - Layanan jangka menengah selama 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan
 - Layanan jangka panjang selama 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan
 - Kasus - kasus tertentu masih dimungkinkan mendapatkan layanan lebih dari 6 (enam) bulan berdasarkan hasil assesmen dan pembahasan kasus yang melibatkan beberapa profesi



RESPON KASUS

Pendampingan terhadap ODGJ yang memerlukan respon khusus dan cepat untuk melakukan intervensi krisis, dalam keadaan darurat agar memperoleh layanan langsung, baik rujukan ke RSJ atau ditempatkan pada temporary salter



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANGGANG DISABILITAS MENTAL " MARGO LARAS " DI PATI

Jalan Soediono Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Pati 59163
Telepon/Faksimili (0295) 382828 – 384437 – 385939

MEDIA SOSIAL



PERSYARATAN

Calon penerima manfaat yang akan mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di BRSPDM "Margo Laras" Di Pati melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Usia antara 15 - 60 tahun
2. Surat pengantar dari dinas sosial setempat (Kabupaten/Kota)
3. Surat Permohonan untuk mendapatkan pelayanan & rehabilitasi sosial di Balai BRSPDM "Margo Laras" Di Pati
4. Mempunyai KIS (Kartu Indonesia Sehat) / BPJS (yang masih aktif)
5. Surat rujukan dari psikiater / rumah sakit jiwa yang menyatakan pasien dalam kondisi tenang, membutuhkan pelayanan rehabilitasi sosial, dan resep obat yang harus dilanjutkan
6. Surat keterangan dari rumah sakit / puskesmas yang menyatakan tidak disabilitas ganda (misalnya : mental retardasi), epilepsi & tidak mempunyai penyakit menular
7. Foto Kartu Keluarga
8. Foto kopi KTP orang tua / wali penanggungjawab dan penerima manfaat
9. Pas foto berwarna (ukuran 4x6) sebanyak 3 (tiga) lembar dan foto berwarna seluruh tubuh ukuran post card sebanyak 1 (satu) lembar
10. Foto copy ijazah pendidikan terakhir
11. Wajib diantar oleh orangtua / wali penerima manfaat

PENDAFTARAN

1. Pendaftar mengisi blangko pendaftaran yang telah disediakan baik melalui Dinas Sosial setempat maupun dengan cara mengambil langsung di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (BRSPDM) "Margo Laras" Di Pati
2. Pendaftar melengkapi semua isian yang terdapat pada blangko pendaftaran serta semua persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam blangko pendaftaran (Kode formulir AAS.1 dan AAS.2)
3. Setelah blangko pendaftaran dan semua persyaratan lengkap harap segera dikirim kembali dan dialamatkan kepada :

Kepala

Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental (BRSPDM) "Margo Laras" Di Pati

Jl. Soediono Desa Sukoharjo Kec. Margorejo Kab. Pati

4. Pemberitahuan tentang diterima atau tidaknya bagi calon penerima manfaat akan diberitahukan via pos
5. Pendaftaran dan pelayanan rehabilitasi sosial di BRSPDM "Margo Laras" Di Pati tidak dikenakan biaya (**GRATIS**)

JENIS TERAPI



MOTO :

Peduli dan Melayani, Menumbuhkembangkan keselarasan Penuh.



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL " MARGO LARAS " DI PATI

Jalan Soediono Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Pati 59163
Telepon/Faksimili (0295) 382828 – 384437 – 385939